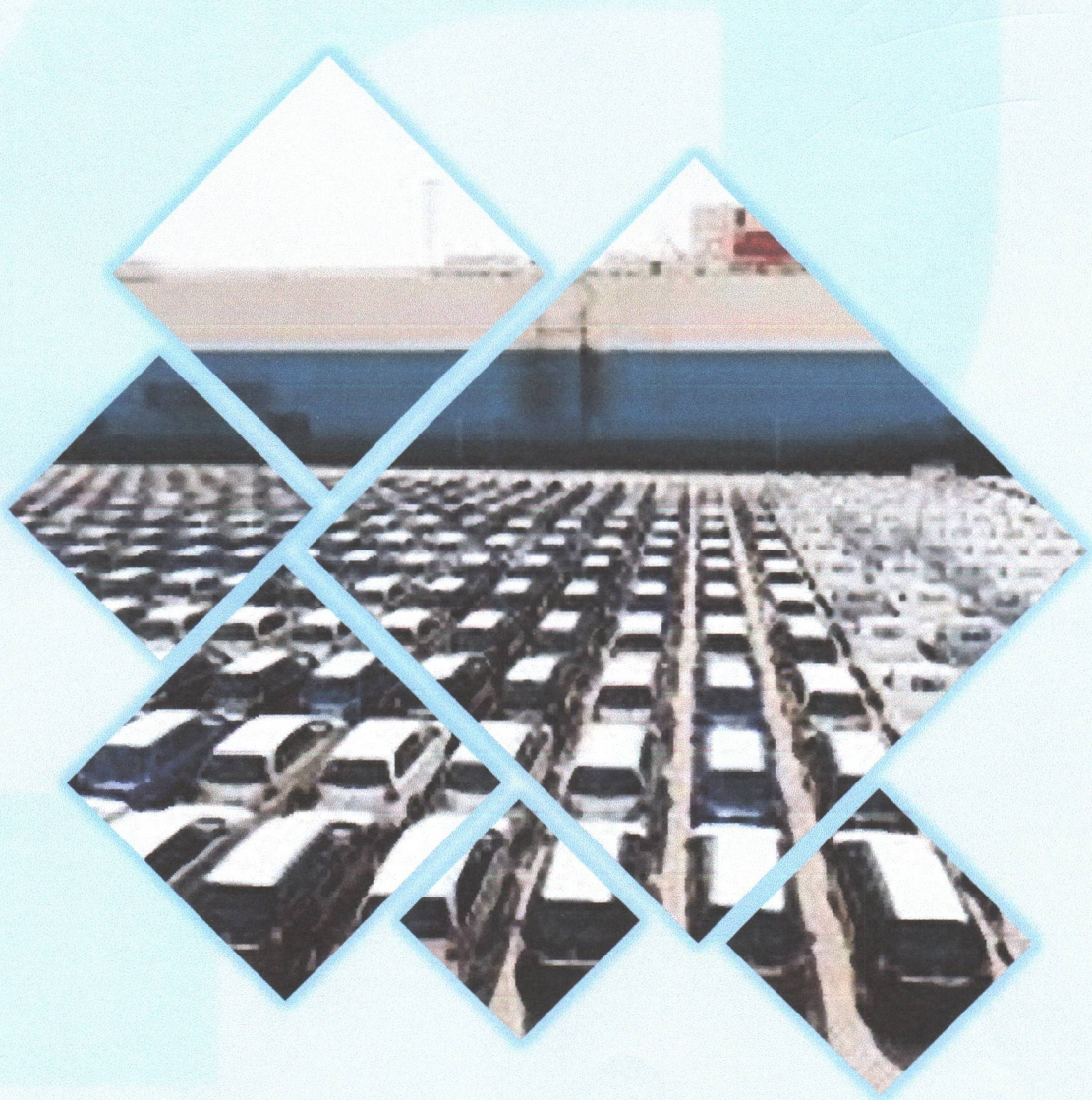


**PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk**



Jakarta, Januari 2025

DAFTAR ISI

BAGIAN 1	
PENDAHULUAN.....	1
 BAGIAN 2	
VISI, MISI DAN TATA NILAI	2
 BAGIAN 3	
STRUKTUR DAN KEDUDUKAN.....	3
 BAGIAN 4	
PERAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERNAL	4
 BAGIAN 5	
AKUNTABILITAS DAN KEWENANGAN	5
 BAGIAN 6	
KODE ETIK AUDITOR.....	7
 BAGIAN 7	
INDEPENDENSI DAN OBYEKTIVITAS	7
 BAGIAN 8	
PENUTUP	8



PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) adalah cetak biru/landasan bagi organisasi yang mengatur bagaimana audit internal dapat melakukan tugasnya dan membantu fungsi *oversight* memberi sinyal yang jelas atas independensi audit internal.

Piagam Audit Internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk disusun berdasarkan pertimbangan dan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk beroperasi penuh menjadi anak Perusahaan dari PT Pelindo Multi Terminal, sesuai dengan:
 - a. Akta Penggabungan No.05 tanggal 01 Oktober 2021, telah dilakukan proses penggabungan perusahaan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II tentang Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan No.07 tanggal 01 Oktober 2021. Pada akta tersebut disebutkan bahwa perusahaan hasil penggabungan tersebut yang semula bernama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) membentuk 4 (empat) perusahaan subholding yang salah satu diantaranya adalah PT Pelindo Multi Terminal;
 - b. Berita Acara No.KS.01/21/12/2/LAUH/KMPR/PLND-21 tanggal 21 Desember 2021 tentang Serah Operasi Bisnis dan Pelayanan Terminal Multipurpose dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Subholding PT Pelindo Multi Terminal, Poin V. Pembahasan, Poin 10. Disebutkan bahwa salah satu anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang akan dialihkan usahanya pada tanggal 1 Januari 2022 kepada Subholding PT Pelindo Multi Terminal adalah PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
2. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dalam menjalankan kegiatan usahanya berkomitmen untuk senantiasa mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten;

3. Audit Internal menjalankan fungsi audit dengan berlandaskan dan berpedoman kepada Piagam Audit Internal yang disusun *berdasarkan The International Professional Practices Framework (IPPF) Guidance*, yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)*;
4. Fungsi Audit Internal yaitu suatu kegiatan pemberian kelayakan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan. Aktivitas internal audit membantu Perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas tata Kelola, manajemen risiko, proses pengendalian, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Kegiatan Konsultasi adalah layanan yang diberikan berdasarkan permintaan khusus dari Direktur Utama. Selama pelaksanaan kegiatan konsultasi, Audit Internal tetap menjaga independensi dan objektivitas sesuai persyaratan berikut:
 - a. Ruang lingkup dan syarat serta ketentuan telah disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak;
 - b. Audit Internal harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan memiliki keterampilan dan keahlian yang tepat untuk melakukan kegiatan konsultasi;
 - c. Hasil konsultasi merupakan saran/*advice* dan bukan merupakan dasar sebagai pengambilan Keputusan;
 - d. Terdapat pernyataan bahwa hasil kegiatan konsultasi tersebut tidak mempengaruhi kualitas dan pembatasan ruang lingkup audit.

BAGIAN 2

VISI, MISI DAN TATA NILAI

Visi

Menjadi mitra strategis yang profesional, independen, dan obyektif bagi manajemen dalam mewujudkan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk menjadi ekosistem terminal kendaraan berkelas dunia.

Misi

Misi Audit Internal adalah untuk meningkatkan nilai tambah Perusahaan dengan cara:

1. Melaksanakan kegiatan *assurance* yang independen dan obyektif, untuk memberikan nilai tambah dalam peningkatan efektifitas *risk management*, *control* dan *governance process* di lingkungan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
2. Memberikan jasa konsultasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal;
3. Meningkatkan kompetensi sehingga menjadi auditor yang professional.

Tata nilai

Sebagai *strategic business partner*, Audit Internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk harus memberikan nilai tambah dan dapat dipercaya, melalui:

1. Perumusan strategi yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan;
2. Struktur organisasi yang mendukung independensi;
3. Kompetensi auditor internal yang profesional;
4. Pelaksanaan audit internal yang berfokus pada area-area yang berisiko tinggi;
5. Penerapan teknologi yang mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan internal audit.

BAGIAN 3

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

Audit Internal merupakan Divisi dalam organisasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, struktur dan kedudukan Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Audit Internal dalam organisasi perusahaan dibawah langsung Direktur Utama dan/atau secara *dotted line* kepada Dewan Komisaris;
2. Divisi Audit Internal dipimpin oleh Senior Manager Audit Internal yang melapor langsung kepada Direktur Utama;
3. Senior Manager Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris;
4. Senior Manager Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama;
5. Direktur Utama dapat memberhentikan Senior Manager Audit Internal dengan persetujuan Dewan Komisaris apabila tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya seperti yang dinyatakan dalam piagam ini;
6. Asisten Senior Manager Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan serta para Auditor bertanggung jawab kepada Senior Manager Audit Internal;
7. Senior Manager Audit Internal, Asisten Senior Manager Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan serta para Auditor tidak diperkenankan memegang fungsi operasional dalam Perusahaan, termasuk keterlibatan dalam tim yang berhubungan dengan proses bisnis Perusahaan;
8. Senior Manager Audit Internal, Asisten Senior Manager Pengawasan, Monitoring dan Pelaporan serta para Auditor dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, dan Kerjasama operasi yang dapat mengganggu independensi Audit Internal.

Peran

Peran, fungsi dan ruang lingkup Divisi Audit Internal membantu Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas mencakup semua area kegiatan operasional dan bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, dalam rangka menilai kecukupan kualitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan *Good Corporate Governance* dengan meyakini hal-hal sebagai berikut:

1. Risiko telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik;
2. Interaksi dengan berbagai unit kerja dan pihak eksternal terlaksana sesuai kebutuhan dan berada dalam koridor tata kelola yang berlaku;
3. Informasi keuangan, manajerial, dan operasional yang signifikan adalah akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu;
4. Tindakan pegawai telah mematuhi kebijakan, standar, prosedur, dan hukum yang berlaku;
5. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai;
6. Tujuan strategis PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tercapai secara optimal;
7. Kualitas pengendalian internal selalu diperbaiki secara berkesinambungan;
8. Regulasi yang mempunyai pengaruh signifikan pada PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk telah diidentifikasi dan dikelola secara wajar;
9. Kecukupan kualitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata Kelola perusahaan dari unit kerja yang diaudit dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada pihak manajemen terkait.

Peran dan fungsi Audit Internal antara lain:

1. Membantu Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan dan pelaksanaan audit, maupun pemantauan hasil audit;
2. Melakukan pemeriksaan atas efisiensi dan efektivitas di semua Divisi dalam pengelolaan operasional perusahaan;
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif terhadap hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan hasil audit dan disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan auditee;
4. Memberikan jasa konsultasi internal perusahaan untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan kualitas pengendalian, pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan, selama tidak mempengaruhi independensi dan obyektivitas Audit Internal, serta didukung dengan sumber daya yang memadai;

5. Melaksanakan pemantauan hasil audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara periodik;
6. Melakukan audit pendalaman sesuai permintaan Direktur Utama, sebagai tindak hasil lanjut audit rutin yang berpotensi mengandung indikasi pelanggaran dan/atau kecurangan apabila diperlukan.

Tanggung Jawab Audit Internal

Senior Manager Audit Internal sebagai Kepala Audit Internal bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan yang fleksibel dengan menggunakan metodologi berbasis risiko (*risk-based*) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan tersebut diserahkan untuk disetujui oleh Direktur Utama dan Ketua Komite Audit;
2. Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Ketua Komite Audit serta melaporkan pelaksanaan pemeriksaan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
3. Menjaga profesionalitas auditor dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup, serta sertifikasi yang diperlukan;
4. Melaporkan rangkuman hasil pemeriksaan secara periodik kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
5. Memberikan jasa konsultasi kepada manajemen dimana internal auditor tidak menjalankan tanggung jawab manajemen, misal: menilai kecukupan pengendalian internal dari suatu sistem/proses yang akan diimplementasikan;
6. Melaksanakan program *quality assurance* untuk mengevaluasi kualitas Audit Internal. Hasil pelaksanaan program *quality assurance* dilaporkan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
7. Berkoordinasi dengan fungsi kontrol dan pengawasan lainnya (misalnya auditor eksternal);
8. Melakukan audit investigasi atas aktifitas yang terindikasi fraud dan melaporkan hasil investigasi tersebut kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

BAGIAN 5

AKUNTABILITAS DAN KEWENANGAN

Akuntabilitas

Senior Manager Audit Internal dalam melakukan tugas fungsi audit, harus memberikan akuntabilitas kepada Direktur Utama dan Ketua Komite Audit PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, terkait dengan hal-hal berikut:

1. Melaporkan isu-isu yang signifikan terkait dengan pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan;

2. Melaporkan status dan hasil pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan, serta kecukupan sumber daya Audit Internal secara berkala;
3. Melakukan penugasan pemeriksaan sesuai dengan peran dan ruang lingkup pekerjaan Audit Internal yang diminta oleh Direktur Utama dan/atau Ketua Komite Audit;
4. Melaporkan hasil monitoring atas pelaksanaan rekomendasi audit oleh manajemen;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan *quality assurance* atas kegiatan Audit Internal secara berkala.

Kewenangan

Dalam menjalankan tugasnya personil Audit Internal berwenang untuk:

1. Menentukan kegiatan pengawasan pada semua area, kegiatan operasional dan bisnis Perseroan;
2. Memiliki akses tak terbatas ke seluruh Divisi, dokumen (*hardcopy* dan elektronik), properti, dan personil yang terkait dengan penugasan audit;
3. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi pemeriksaan, memilih obyek pemeriksaan, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, serta menetapkan Teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
4. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil auditee saat melaksanakan pemeriksaan dan tenaga ahli lainnya, baik yang berasal dari internal PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk maupun dari pihak eksternal;
5. Memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
6. Mendapat perlindungan dari Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya maupun ancaman dari pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi maupun segala macam tuntutan dari pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit;
7. Melakukan audit investigasi bilamana ditemukan adanya indikasi terjadinya kecurangan (*Fraud*) berdasarkan penugasan yang diberikan langsung oleh Direktur Utama.

Personil Audit Internal **tidak** di perkenankan untuk:

1. Menjalankan fungsi operasional untuk PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk;
2. Memulai dan menyetujui transaksi yang tidak berkaitan dengan Audit Internal;
3. Memberikan pengarahan kepada karyawan yang bukan personil Audit Internal, kecuali karyawan tersebut diperbantukan di Audit Internal;
4. Bertanggung jawab langsung atau memiliki wewenang atas personil, divisi atau aktifitas yang berpotensi menjadi obyek pemeriksaan;
5. Memberhentikan karyawan atau membubarkan Divisi terkait dengan temuan audit;
6. Menyusun dan menjalankan prosedur, sistem atau aktivitas operasional yang berpotensi menjadi obyek pemeriksaan.

Auditor (termasuk tenaga ahli eksternal dan *guest auditor*) yang melaksanakan kegiatan Audit Internal, wajib memiliki integritas dan itikad baik yang tidak diragukan. Auditor harus mematuhi *Code of Conduct* Perusahaan, Kode Etik Auditor Internal, dan standar yang dikeluarkan *Institute of Internal Auditor (IIA)*.

Kode Etik Auditor Internal antara lain:

a. Obyektifitas

Auditor didalam menjalankan tugas senantiasa bertindak obyektif sesuai dengan fakta dan bukti-bukti otentik yang diperoleh selama pemeriksaan dan senantiasa mereviu serta menguji kembali setiap data, fakta dan informasi yang diperoleh tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi ataupun orang lain;

b. Independensi

Auditor tidak terlibat dalam aktivitas yang mungkin dapat berdampak pada konflik kepentingan dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi opini profesionalnya;

c. Kerahasiaan

Auditor harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya, dan tidak menggunakan informasi untuk kepentingan siapapun dan/atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan hukum dan/atau ketentuan;

d. Integritas

Auditor didalam kapasitas pribadi maupun profesinya wajib berperilaku jujur, bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kebenaran, dan berdedikasi tinggi, dan menghindari diri dari sikap sewenang-wenang yang dapat menimbulkan sikap antipati dari auditee;

e. Kompetensi

Auditor harus menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa-jasa internal audit.

Di sisi lain Auditor dalam melaksanakan tugasnya selalu bersikap dan menjaga profesionalisme yang senantiasa bertanggung jawab, melaksanakan audit sesuai standar audit yang berlaku, serta wajib menjalankan audit dengan seksama.

Audit Internal dan setiap auditornya harus memiliki independensi dan obyektivitas dalam melaksanakan audit dan fungsi konsultasi yang diwujudkan dengan:

1. Senior Manager Audit Internal dan personil Divisi Audit Internal tidak diperkenankan:

- a. Mempunyai wewenang atau tanggung jawab operasional langsung atas kegiatan yang diaudit;
 - b. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional, termasuk dalam pelaksanaan Keputusan tersebut;
 - c. Jika Senior Manager Audit Internal memiliki peran dan/atau tanggung jawab di luar audit internal, kerangka pengaman (*safeguards*) akan dibuat untuk membatasi terjadinya penurunan independensi dan obyektivitas.
2. Audit Internal harus memiliki ketentuan atau prosedur yang mengatur pelaksanaan penugasan audit yang mampu menjaga obyektivitas auditor dan Senior Manager Audit Internal atas obyek yang di audit.

Jika independensi maupun obyektivitas audit internal terganggu secara fakta dan penampilan, Senior Manager Audit Internal akan mengungkapkan rincian potensi penurunan independensi dan obyektivitas tersebut kepada Direktur Utama dan/atau Ketua Komite Audit.

BAGIAN 8

PENUTUP

Senior Manager Internal Audit akan melakukan reviu dan kajian secara berkala terhadap Piagam Audit Internal untuk dilakukan penyesuaian terhadap perubahan bisnis paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun dengan tetap mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)*.

Jakarta, 31 Januari 2025

PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk

Ditetapkan:

DIREKTUR UTAMA,



SUGENG MULYADI

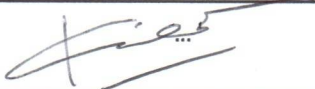
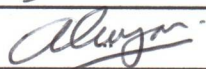
KOMISARIS UTAMA,



DRAJAT SULISTYO

RESUME VERBAL

PIAGAM AUDIT INTERNAL (AUDIT CHARTER) PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK

DIREKTORAT: UTAMA	TANDA TANGAN & TANGGAL
NAMA DAN ATAU JABATAN	
DIKERJAKAN OLEH : ASM Pengawasan, Monitoring & Pelaporan	
DITELITI OLEH : SM Audit Internal	

MENGETAHUI: : Direktur Operasi dan Teknik BAGUS DWIPOYONO	
MENGETAHUI : Direktur Keuangan, SDM & Man.Risiko WING MEGANTORO	
MENGETAHUI: : Direktur Utama Plt. Direktur Komersial dan Peng. Bisnis SUGENG MULYADI	

Jakarta, 31... Januari 2025
Indeks : ...
Kode Klasifikasi : ...
No. Naskah Dinas : ~

Kepada :
Perihal : PIAGAM AUDIT INTERNAL (AUDIT CHARTER) PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK
Lampiran : ~